



WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 568/Kep.150-Huk/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAERAH ASAL KOTA SERANG

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya peningkatan perlindungan pekerja migran Indonesia, dan pencegahan penempatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural sejak sebelum, selama dan setelah bekerja maka diperlukan pembentukan satuan tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah Asal Kota Serang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 67);
6. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Daerah Asal Kota Serang.
- KEDUA : Susunan keanggotaan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA

- KETIGA : Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terdiri atas:
1. Pengarah, bertugas memberikan arahan dan kebijakan kepada satuan tugas dalam melaksanakan kegiatan perlindungan pekerja migran Indonesia daerah asal Kota Serang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 2. Penanggung Jawab, bertanggung jawab:
 - a. melakukan koordinasi dengan anggota satuan tugas perlindungan pekerja migran Indonesia daerah asal Kota Serang; dan
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia daerah asal Kota Serang.
 3. Ketua, bertugas sebagai berikut:
 - a. memberikan arahan kepada sekretaris dan anggota dalam melaksanakan kegiatan perlindungan pekerja migran Indonesia daerah asal Kota Serang sesuai dengan kewenangannya;
 - b. melaporkan hasil kegiatan secara periodik, tahunan maupun bersifat insidental kepada pemerintah daerah dan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan sebagai bentuk pelaporan hasil kegiatan.
 4. Sekretaris, bertugas sebagai berikut:
 - a. membantu ketua dalam pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia daerah asal Kota Serang;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia daerah asal Kota Serang; dan
 - c. menyiapkan laporan kegiatan yang bersifat tahunan dan insidental untuk disampaikan kepada pemerintah daerah dan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.
 5. Anggota, bertugas sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dan instansi terkait dalam upaya peningkatan perlindungan pekerja migran Indonesia daerah asal Kota Serang;
 - b. melakukan sosialisasi atau penyuluhan dalam rangka perlindungan calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia daerah asal Kota Serang serta mengantisipasi terjadinya penempatan atau pemberangkatan pekerja migran Indonesia daerah asal Kota Serang secara nonprosedural;
 - c. melaksanakan

- c. melaksanakan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing perangkat daerah dan/atau instansi terkait sesuai yang ditetapkan dalam penanganan dan perlindungan calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia daerah asal Kota Serang;
- d. melakukan pengawasan dan pemantauan pemberangkatan pekerja migran Indonesia daerah asal Kota Serang;
- e. menindaklanjuti laporan informasi dari masyarakat terkait adanya indikasi penempatan pekerja migran Indonesia daerah asal Kota Serang nonprosedural;
- f. melakukan pencegahan pemberangkatan pekerja migran Indonesia daerah asal Kota Serang nonprosedural;
- g. melakukan pendataan pekerja migran Indonesia daerah asal Kota Serang nonprosedural;
- h. melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelaku penempatan pekerja migran Indonesia daerah asal Kota Serang nonprosedural;
- i. melakukan fasilitasi pendampingan pemulangan pekerja migran Indonesia daerah asal Kota Serang nonprosedural;
- j. melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan pekerja migran daerah asal Kota Serang Indonesia;
- k. melaksanakan fasilitasi dalam rangka perlindungan pekerja migran Indonesia daerah asal Kota Serang dan pencegahan penempatan pekerja migran Indonesia daerah asal Kota Serang secara nonprosedural sesuai dengan peran perangkat daerah selaku anggota satuan tugas pekerja migran Indonesia; dan
- l. melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 5 Juni 2023
WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 560/Kep.150-Huk/2023
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA DAERAH ASAL
KOTA SERANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA DAERAH ASAL KOTA SERANG

- Pengarah : Wali Kota Serang
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Serang
- Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang
- Sekretaris : Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang
- Anggota :
1. Satuan Intelijen Bidang Keamanan Unit 4 Kepolisian Resor Serang Kota;
 2. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Serang;
 3. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Banten;
 4. Kepala Bidang Rehabilitas Sosial pada Dinas Sosial Kota Serang;
 5. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial pada Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Serang;
 6. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Serang;
 7. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan, Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang; dan
 8. Kepala Bidang Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang.

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN